



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TOMI RIFianto Alias TOMI Bin MUHAMMAD ARIFIN;**
Tempat Lahir di : Pintu Air Langkat;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 3 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Kurnia Gang Pusaka Lingkungan V Desa Sungai Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FEBY DEFRIANSYAH Bin ACEP SUGIANTO;**
Tempat Lahir di : Pangkalan Batu Kabupaten Langkat;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II Lorong Sepakat RT.000 RW.000 Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ARISANDI Bin SABAR;**
Tempat Lahir di : Pangkalan Berandan Sumut;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II Tangkahan Batu Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Sumatra Utara;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **ASRI DONI Bin SYARLIS SUTAN BATUA**;
Tempat Lahir di : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 24 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Pangkalan Berandan Dusun 1
RT.06 RW.02 Desa Sei Siur Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat
Sumatra Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap Penyidik Polda Riau tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 6 Juni 2020;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagansiapiapi masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 11 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 November 2020;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl, tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor hewan yang dilindungi jenis Belangkas
 - 138 ekor jenis Belangkas hidup;
 - Dilakukan Pelepasliaran Satwa oleh KSDA Prov. Riau
 - 57 ekor jenis Belangkas mati;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A37 warna putih IMEI 863441035889577 dengan SIM Card 08319963228

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza warna hitam Nomor Pol. BK 1837 QF Nomor Sin DJ35664 Nomor Rangka MHFNM1BA 3JBK36 2441 beserta kunci
- 1 (satu) lembar STNK An. Fitri Yani Rangkuty Nomor Registrasi BK 1837 QF

Dikembalikan ke saksi Abdul Jalil Bin Rasad Alias Wak Dul

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Jederal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan Mei 2020 Terdakwa I mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang /DPO) mengatakan mau membeli belangkas dan Terdakwa I menyuruh Sdr. Rudi datang ke Pangkalan susu namun Sdr. Rudi tidak bisa datang ke Pangkalan Susu dan Terdakwa I berjanji akan mengabari Sdr.Rudi apabila belangkasnya sudah ada;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. Rudi dan berkata “gimana Tom,ada kabar belangkasnya, kalau ada biar abang kirimkan uang panjarnya sama

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mobil dan sopirnya, abang nggak perlu banyak, cukup 200 (dua ratus) ekor saja" dan Terdakwa I menjawab "iya bang belangkasnya sudah ada" dan Sdr. Rudi berkata "kalau ada abang tunggu di Bagan Batu" lalu dijawab oleh Terdakwa I "iya bang tapi uang bayar uang panjarnya separoh untuk belangkas dan separohnya uang untuk mobil totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Sdr. Rudi berkata "iya abang bayar" Terdakwa I berkata "transferlah uangnya bang, harga belangkas per-ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bang dan uang mobil Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr. Rudi berkata "saya kirim uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nanti sisanya setelah kita Jumpa" lalu dijawab oleh Terdakwa I "iyalah bang" kemudian Sdr. Rudi mentransfer uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa I menerima uang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata "bang ada mobil nggak sama sopirnya yang bisa jalan jauh" lalu Terdakwa II berkata "ada, emang mau kemana" Terdakwa I menjawab "ke Bagan batu mau mengantarkan barang berupa belangkas" Terdakwa II berkata "biar kucarikan dulu mobilnya". Tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan "mobilnya ada, biaya mobil sama sopir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa I "oke bang" selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasukkan belagkas sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) ekor ke dalam styrofoam sebanyak 5 (lima) box. Setelah semua belangkas masuk ke dalam styrofoam lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasukkan belangkas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor BK 1837 QF dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Tom, saya tidak berani berangkat sendiri jadi saya bawa teman dua orang" dan dijawab oleh Terdakwa I "iya sudah bawa saja" Terdakwa I meminta supaya uang panjarnya dikenakan jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa II membawa sopir untuk gantian membawa mobil. Lalu Terdakwa I menelpon Sdr. Rudi meminta persetujuan menambah uang mobil. Setelah Srd. Rudi setuju maka Terdakwa I memberikan tambahan uang mobil kepada Terdakwa II Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dengan tujuan mengajak bergantian mengendarai mobil Avanza warna hitam Nomor BK 1837 QF untuk mengantarkan 195 belangkas milik Terdakwa I ke Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau dan akan menerima uang apabila belangkas tersebut telah diterima pembeli di Bagan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu. Sekira jam 19.30 Wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV mengajak bergantian membawa mobil Avanza warna hitam Nomor BK 1837 BK milik Terdakwa II untuk mengantarkan 195 belangkas milik Terdakwa I untuk diantar ke Bagan Batu Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa IV diberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa III bersama Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa II disana sudah menunggu Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah membawa belangkas tersebut. Sepanjang perjalanan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bergantian membawa mobil;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya kegiatan pengangkutan serta upaya penyelundupan satwa yang dilindungi jenis belangkas maka pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wib saksi Novrizan bersama saksi Bambang Hermanto,SH dan saksi Satriya Indra Rassita beserta Personil Ditreskrimsus Polda Riau berangkat dari Pekanbaru menuju Bagan batu untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 06.45 Wib saksi Novrizan bersama saksi Bambang Hermanto,SH dan saksi Satriya Indra Rassita beserta Personil Ditreskrimsus Polda Riau tepatnya di depan Pasar Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1837 QF 5 (lima) buah Styrofoam warna putih berisikan hewan yang dilindungi jenis belangkas sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) belangkas dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa I mengakui belangkas itu miliknya yang akan dijual kepada seseorang bernama Sdr. Rudi di Bagan Batu Kemudian Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berikut barang bukti di bawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;
- Menurut Ahli Bastianto.S.Hut berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : ST.1271/K.6/BTU/PEG.3.0/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 menerangkan bahwa hewan jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas adalah merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:P.106/ MENLHK/ SETJEND/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEND/ KUM.1/6 /2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka satwa jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas tidak boleh ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Jederal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati".perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Mei 2020 Terdakwa I mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang /DPO) mengatakan mau membeli belangkas dan Terdakwa I menyuruh Sdr. Rudi datang ke Pangkalan susu namun Sdr. Rudi tidak bisa datang ke Pangkalan Susu dan Terdakwa I berjanji akan mengabari Sdr. Rudi apabila belangkasnya sudah ada.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. Rudi dan berkata "gimana Tom,ada kabar belangkasnya, kalau ada biar abang kirimkan uang panjarnya sama uang mobil dan sopirnya, abang nggak perlu banyak,cukup 200 (dua ratus) ekor saja" dan Terdakwa I menjawab "iya bang belangkasnya sudah ada"

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Rudi berkata “kalau ada abang tunggu di Bagan Batu” lalu dijawab oleh Terdakwa I “iya bang tapi uang bayar uang panjarnya separoh untuk belangkas dan separohnya uang untuk mobil totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” dan Sdr. Rudi berkata “iya abang bayar” Terdakwa I berkata “transferlah uangnya bang, harga belangkas per-ekornya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bang dan uang mobil Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya Sdr. Rudi berkata “saya kirim uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nanti sisanya setelah kita Jumpa” lalu dijawab oleh Terdakwa I “iyalah bang” kemudian Sdr. Rudi mentransfer uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa I menerima uang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata “bang ada mobil nggak sama sopirnya yang bisa jalan jauh” lalu Terdakwa II berkata “ada, emang mau kemana” Terdakwa I menjawab “ke Bagan batu mau mengantarkan barang berupa belangkas” Terdakwa II berkata “biar kucarikan dulu mobilnya”. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan “mobilnya ada, biaya mobil sama sopir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa I “oke bang” selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasukkan belangkas sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) ekor ke dalam styrofoam sebanyak 5 (lima) box. Setelah semua belangkas masuk ke dalam styrofoam lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasukkan belangkas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam NomorBK 1837 QF dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “Tom, saya tidak berani berangkat sendiri jadi saya bawa teman dua orang” dan dijawab oleh Terdakwa I “iya sudah bawa saja” Terdakwa I meminta supaya uang panjarnya dikenakan jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa II membawa sopir untuk gantian membawa mobil. Lalu Terdakwa I menelpon Sdr. Rudi meminta persetujuan menambah uang mobil. Setelah Srd. Rudi setuju maka Terdakwa I memberikan tambahan uang mobil kepada Terdakwa II Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dengan tujuan mengajak bergantian mengendarai mobil Avanza warna hitam Nomor BK 1837 QF untuk mengantarkan 195 belangkas milik Terdakwa I ke Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau dan akan menerima uang apabila belangkas tersebut telah diterima pembeli di Bagan Batu. Sekira jam 19.30 Wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV mengajak bergantian membawa mobil Avanza warna hitam Nomor BK 1837

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK milik Terdakwa II untuk mengantarkan 195 belangkas milik Terdakwa I untuk diantar ke Bagan Batu Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa IV diberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa III bersama Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa II disana sudah menunggu Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah membawa belangkas tersebut. Sepanjang perjalanan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bergantian membawa mobil.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya kegiatan pengangkutan serta upaya penyelundupan satwa yang dilindungi jenis belangkas maka pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wib saksi Novrizan bersama saksi Bambang Hermanto,SH dan saksi Satriya Indra Rassita beserta Personil Ditreskrimsus Polda Riau berangkat dari Pekanbaru menuju Bagan batu untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 06.45 Wib saksi Novrizan bersama saksi Bambang Hermanto,SH dan saksi Satriya Indra Rassita beserta Personil Ditreskrimsus Polda Riau tepatnya di depan Pasar Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Karena ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1837 QF 5 (lima) buah Styrofoam warna putih berisikan hewan yang dilindungi jenis belangkas sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) belangkas dalam keadaan hidup.
- Bahwa Terdakwa I mengakui belangkas itu miliknya yang akan dijual kepada seseorang bernama Sdr. Rudi di Bagan Batu Kemudian Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berikut barang bukti di bawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Menurut Ahli Bastianto.S.Hut berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : ST.1271/K.6/BTU/PEG.3.0/6/2020 tanggal 09 Juni 2020 menerangkan bahwa hewan jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas adalah merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/ SETJEND/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/ SETJEND/ KUM.1/6 /2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi,maka

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satwa jenis Belangkas Besar *Tachypleus gigas* tidak boleh ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Novrizan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang menemukan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan serta upaya penyeludupan satwa yang dilindungi jenis Belangkas maka pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setibanya disalah satu SPBU, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedang melintas dengan kencang dan dari kaca mobil tersebut terlihat semacam box warna putih, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi bergegas untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran tepatnya didepan pasar Jendral Sudirman Bagan Batu mobil yang dikendarai Terdakwa sempat menabrak mobil yang saksi kendaraai sambil menyembunyikan klakson ketika itu saksi beserta dengan rekan saksi turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil Para Terdakwa di temukan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) buah Styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor hewan yang dilindungi jenis belangkas;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengangkut hewan yang dilindungi tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali kepada seseorang yang bernama Rudi yang berdomisili di Bagan Batu;
- Bahwa para Terdakwa akan menjual hewan Belangkas tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per-ekor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis Belangkas;

Saksi 2. Satriya Indra Rassita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang menemukan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan serta upaya penyeludupan satwa yang dilindungi jenis Belangkas maka pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setibanya disalah satu SPBU, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedang melintas dengan kencang dan dari kaca mobil tersebut terlihat semacam box warna putih, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi bergegas untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran tepatnya didepan pasar Jendral Sudirman Bagan Batu mobil yang dikendarai Para Terdakwa sempat menabrak mobil yang saksi kendarai sambil menyembunyikan klakson ketika itu saksi beserta dengan rekan saksi turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil Para Terdakwa di temukan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) buah Styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor hewan yang dilindungi jenis belangkas;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengangkut hewan yang dilindungi tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali kepada seseorang yang bernama Rudi yang berdomisili di Bagan Batu;
- Bahwa para Terdakwa akan menjual hewan Belangkas tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per-ekor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki atau memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis Belangkas;

Saksi 3. Abdul Jalil Bin Rasad Alias Wak Dul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik serta dibuatkan berita Acaranya, keterangan saksi di BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dugaan tindak pidana Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu satwa yang dilindungi berjenis Belangkas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Feby Defriansyah dikarenakan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa II Feby Defriansyah sekira awal bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa II Feby Defriansyah bertemu dengan saksi untuk menyewa mobil Avanza milik saksi untuk membawa keluarga istrinya yang sedang sakit di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,
- Bahwa Terdakwa II merental mobil milik saksi selama 2 (dua) hari, dan saksi belum ada menerima uang rental mobil tersebut dari Terdakwa, pada saat dirental Terdakwa tidak ada dibuatkan surat sewa menyewa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam tersebut adalah milik saksi yaitu saksi memiliki 1 (satu) bundle buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Fitri Yani Rangkuti yang mana saksi ganti rugi dari saudari Fitri Yani Rangkuti pada tanggal 7 November 2014 sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi ganti rugi yang saksi buat dengan saudari Fitri Yani Rangkuti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli Bastianto,S.Hut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada balai besar Konservasi Sumber Daya Alam (BNKSDA) Riau, Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Bahwa ahli menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan, saksi menjabat sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli dalam bekerja adalah melakukan Pelayanan pada bidang pemanfaatan dan perizinan dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan, hasil hutan, serta kegiatan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa hewan jenis Belangkas tersebut berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem termasuk jenis Belangkas Besar Tachypeus Gigas adalah merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rim aka Satwa jenis Belangkas Besar tersebut tidak boleh ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, angkut dan diperniagakan atau diperjualbelikan;
- Bahwa terkait penerapan pada Pasal Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 dapat dipersangkakan kepada para Terdakwa pada pasal 21 ayat (2) huruf a dan pasal 40 ayat (2) dan pasal ayat (1) serta pasal 33 ayat (3) dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan hewan jenis Belangkas Besar yang dilindungi sesuai tabel 785;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tentang di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan cara menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati berupa hewan belangkas memang benar terjadi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa hewan belangkas tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli hewan belangkas dari Toke yang tidak Terdakwa kenal namanya di pinggir laut didekat pelabuhan pertamina Desa Sungai Siur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Sumatra Utara dan selanjutnya hewan belangkas tersebut hendak Tersangka jual kembali.
- Bahwa hewan belangkas yang Terdakwa beli dan untuk Terdakwa jual kembali berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor;
 - Bahwa belangkas tersebut Terdakwa beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-ekor, dan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa hewan belangkas tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama RUDI yang berada di Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa cara Terdakwa akan menjual hewan belangkas tersebut yaitu hewan belangkas Terdakwa bawa dari Pangkalan Susu yang mana untuk hewan belangkas tersebut Terdakwa masukkan kedalam box Stroyfoam sebanyak 5 (lima) box dan selanjutnya box stroyfoam itu Terdakwa masukkan kedalam mobil Toyota Avanza BK 1837 QF dan selanjutnya Tersangka bawa menuju ke Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa hewan belangkas yang akan Terdakwa jual didaerah Bagan Batu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II Sdr. Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Sdr. Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Sdr. Ari Sandi Bin Sabar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjual hewan belangkas tersebut hendak mendapatkan untung, karena dari menjual hewan belangkas tersebut untung yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana modal Terdakwa untuk satu ekor hewan belangkas sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan akan Tersangka jual kembali seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen-dokumen dan perizinan untuk membawa hewan belangkas yang selanjutnya akan Tersangka jual kembali tersebut.
 - Bahwa peranan Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar dalam kejadian tersebut selaku sopir mobil avanza BK 1873 QF untuk membawa hewan belangkas tersebut.
 - Bahwa Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar tersebut mengetahui bahwa yang dibawa tersebut berupa hewan belangkas.
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang mengangkut Satwa jenis Belangkas Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa Satwa jenis Belangkas tersebut Terdakwa angkut, miliki, dan / atau perniagakan dari Pangkalan Susu Kabupaten Langkat-Sumut.
- Bahwa Terdakwa mengangkut, memiliki dan/atau memperniagakan satwa jenis Belangkas tersebut dengan menggunakan sarana berupa mobil Avanza warna hitam BK 1837 QX.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun satwa jenis Belangkas Tersangka angkut dengan menggunakan sarana berupa mobil Avanza warna hitam BK 1837 QX sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor Belangkas.
- Bahwa Terdakwa mengangkut, memiliki dan / atau memperniagakan satwa jenis Belangkas tersebut bersama Tersangka I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Tersangka III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah, Tersangka IV Ari Sandi Bin Sabar dan Tersangka sendiri (Feby Defriansyah).
- Bahwa adapun pemilik satwa jenis Belangkas sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor tersebut adalah Terdakwa I Sdr. Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin.
- Bahwa Awal mula Terdakwa mengangkut satwa jenis belangkas sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor tersebut karena Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I Sdr. Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin selaku pemilik satwa jenis Belangkas;
- Bahwa untuk mengangkut satwa jenis Belangkas yang dilindungi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) tersebut dari Pangkalan Susu Sumut ke Bagan Batu Terdakwa meminta ongkos kepada Terdakwa I Sdr. Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi baru dikasih panjar oleh Terdakwa I Sdr. Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) termasuk minyak dan minum, sedangkan sisanya akan dibayar sampai ditempat (Bagan Batu), namun ketika kami mencari lokasi pembeli kami ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau bersama Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar;
- Bahwa Terdakwa III bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa saat itu membawa satwa jenis belangkas.;
- Bahwa pemilik satwa jenis belangkas tersebut adalah Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin.
- Bahwa satwa jenis belangkas dimiliki oleh Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) ekor;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu darimana Tersangka I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin mendapatkan satwa jenis belangkas tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa III satwa jenis belangkas tersebut diangkut atau dibawa ke daerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin dan siapa pemesannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bahwa satwa jenis belangkas tersebut akan dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin menjual satwa jenis belangkas tersebut dan kepada siapa akan dijualnya Terdakwa pun tidak tahu.
- Bahwa Satwa jenis belangkas tersebut dikemas dengan menggunakan styrofoam berbentuk kotak dan berwarna putih berjumlah 5 (lima) kotak dan kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1837 QF milik Wak Dul yang beralamat di Lingkungan Dua Lorong Sepakat Kelurahan Tangkahan Batu Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Satwa jenis belangkas tersebut saat ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau berada di bangku belakang mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1837 QF milik Wak Dul.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto bahwa upah Borongan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang baru diberikan kepada Terdakwa baru sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa III adalah Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Ditreskrimsus Polda Riau pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan. Jendral Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto.
- Bahwa Terdakwa lakukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam mobil avanza warna hitam nomor polisi BK 1837 QF bermuatan hewan belangkas yang sebelumnya Terdakwa mengemudi mobil tersebut dari ring road Medan sampai ke Cikampak, dan kemudian digantikan oleh Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto.
- Bahwa yang mengemudikan mobil avanza warna hitam nomor polisi BK 1837 QF bermuatan hewan belangkas pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah;
- Bahwa pemilik hewan belangkas tersebut yaitu Terdakwa I Sdr. Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin.
- Bahwa Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin turut dilakukan penangkapan, yang mana Tomi sedang istirahat disebelah Tersangka dengan posisi saudara Tomi berada di kursi belakang supir.
- Bahwa jumlah hewan belangkas Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin pada saat dilakukan penghitungan setelah kami di tangkap yaitu sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) ekor Hewan jenis belangkas dengan kondisi setelah dilakukan penghitungan pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 07.35 Wib dengan perincian 177 (seratus tujuh puluh tujuh) ekor dalam keadaan hidup dan 18 (delapan belas) ekor dalam keadaan mati,
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin memperoleh hewan belangkas tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengangkut hewan belangkas tersebut dari rumah Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto yang beralamatkan Lorong Sepakat Pangkalan Batu Lingkungan II Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumut, yang mana pada saat akan diangkut telah berada didalam mobil yang dibungkus dengan menggunakan 5 (lima) kotak streofoam.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan belangkas tersebut akan dilakukan pengantaran ke Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang Tersangka tidak ketahui siapa penerimanya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang Terdakwa terima berdasarkan penyampaian dari Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto mengatakan bahwasanya akan diberikan upah apabila hewan tersebut telah diterima pembeli di Bagan Batu, yang mana hasil dari rental mobil tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah.
- Bahwa pemilik mobil avanza warna hitam nomor polisi BK 1837 QF yaitu Wak Dul beralamatkan di Pangkalan Batu Lingkungan II Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumut yang merupakan paman dari Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan hewan belangkas.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor Hewan yang dilindungi Jenis Belangkas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Jenis A37 Warna Putih IMEI 863441035889577 dengan SIM Card 083199636228.
- 1 (satu) Unit Mobil Merek TOYOTA Jenis AVANZA Warna Hitam Nomor Pol BK 1837 QF NomorSIN DJ35664 NomorRangka MHFNM1 BA3JBK 362441 beserta Kunci.
- 1 (satu) lembar STNK an.Fitri Yani Rangkuty Nomor Registrasi BK 1837 QF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Para Terdakwa telah mengangkut satwa Belangkas yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati;
- Bahwa hewan belangkas tersebut Terdakwa I peroleh dengan cara membeli hewan belangkas dari Toke yang tidak Terdakwa I kenal namanya di pinggiran laut didekat pelabuhan pertamina Desa Sungai Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumutra Utara dan selanjutnya hewan belangkas tersebut hendak dijual kembali.
 - Bahwa hewan belangkas yang Terdakwa I beli dan untuk Terdakwa I jual kembali berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor;
 - Bahwa belangkas tersebut Terdakwa I beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-ekor, dan akan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa hewan belangkas tersebut akan Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama RUDI yang berada di Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
 - Bahwa Terdakwa akan menjual hewan belangkas tersebut dengan membawanya dari Pangkalan Susu dengan memasukkan kedalam 5 (lima) box dan selanjutnya box stroyfoam itu Terdakwa masukkan kedalam mobil Toyota Avanza BK 1837 QF dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
 - Bahwa hewan belangkas yang akan Terdakwa I jual didaerah Bagan Batu tersebut bersama Terdakwa II Sdr. Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Sdr. Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Sdr. Ari Sandi Bin Sabar.
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mau menjual hewan belangkas tersebut hendak mandapatkan untung, karena dari menjual hewan belangkas tersebut untung yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana modal Terdakwa untuk satu ekor hewan belangkas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki dokumen-dokumen dan perizinan untuk mengangkut/ membawa atau menjual hewan belangkas;
 - Bahwa peranan Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar dalam kejadian tersebut selaku sopir mobil avanza BK 1873 QF untuk membawa hewan belangkas tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar tersebut mengetahui bahwa yang dibawa tersebut berupa hewan belangkas.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Bastianto.S.Hut, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa Hewan jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas adalah merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Bastianto.S.Hut, Satwa Belangkas Besar Tachypleus gigas merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/ MENLHK/SETJEND/KUM.1 / 12 / 2018, tentang Perubahan ke- 2 atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SETJEND / KUM.1 / 6 / 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ Setjend/ Kum / 12 / 2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai tabel 785;
- Bahwa menurut Ahli Bastianto.S.Hut Satwa jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas merupakan satwa yang dilindungi, maka satwa jenis Belangkas Besar Tachypleus gigas tidak boleh ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, dan diniagakan atau diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena Kedua dakwaan tersebut memiliki unsur Pasal yang hampir sama, maka majelis hakim akan membuktikan Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sekaligus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa perumusan pengertian setiap orang adalah identik dengan pengertian "Barang siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memper-tanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "Setiap Orang" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa katagori perbuatan dan apabila salah satu saja dari katagori tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air, dan/atau di udara (vide pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, Keterangan Terdakwa, pendapat ahli yang dibacakan dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Saksi Novrizan Dan Saksi II Bambang Hermanto, Sh Dan Saksi III Satriya Indra Rassita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar karena telah membawa/ mengangkut hewan belangkas di dalam 5 (lima) box Stroyfoam menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1837 QF.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bahwa hewan belangkas yang diangkut tersebut akan dijual didaerah Bagan Batu bersama Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar;

Menimbang, bahwa saat di amankan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah Dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar yang mengangkut 5 (lima) buah styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor Hewan yang dilindungi Jenis Belangkas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek TOYOTA Jenis AVANZA Warna Hitam Nomor Pol BK 1837 QF tidak ada dilengkapi dengan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan di Mapolsek Bagan Sinembah sesaat sudah dilakukan penangkapan berjumlah 195 (seratus



sembilan puluh lima) ekor dengan perincian 178 (seratus tujuh puluh delapan) belangkas dalam keadaan hidup dan 17 (tujuh belas) ekor belangkas dalam keadaan mati dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Bahwa hewan belangkas yang Terdakwa I beli rencananya akan dijual kembali kepada seseorang yang bernama RUDI yang berada di Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, Bahwa satwa belangkas tersebut Terdakwa I beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-ekor, dan akan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ Setjend/ Kum/12/2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Tachipleus gigas (Ketam tapak kuda) terdapat dalam nomor urut 785 dan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 terhadap satwa tersebut dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, lalu dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 perbuatan tersebut diancam hukuman pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas disimpulkan Terdakwa pada saat memiliki, mengangkut dan akan menjual hewan satwa Tapak Kuda (Blangkas) dengan nama latinnya Tachipleus Gigas tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3 Unsur Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa katagori perbuatan dan apabila salah satu saja dari katagori tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air, dan/atau di udara (vide pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, Keterangan Terdakwa, pendapat ahli yang dibacakan dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Saksi Novrizan Dan Saksi II Bambang Hermanto, Sh dan Saksi III Satriya Indra Rassita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar karena telah membawa/ mengangkut hewan belangkas di dalam 5 (lima) box Styrofoam menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1837 QF.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin bahwa hewan belangkas yang diangkut tersebut akan dijual didaerah Bagan Batu bersama Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III. Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Tersangka IV Ari Sandi Bin Sabar;

Menimbang, bahwa saat di amankan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar yang mengangkut 5 (lima) buah styrofoam warna putih berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor Hewan yang dilindungi Jenis Belangkas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Jenis Avanza Warna Hitam Nomor Pol BK 1837 QF tidak ada dilengkapi dengan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan di Mapolsek Bagan Sinembah sesaat sudah dilakukan penangkapan berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor dengan perincian 178 (seratus tujuh puluh delapan) belangkas dalam keadaan hidup dan 17 (tujuh belas) ekor belangkas dalam keadaan mati dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Bahwa hewan belangkas yang Terdakwa I beli rencananya akan dijual kembali kepada seseorang yang bernama RUDI yang berada di Daerah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, Bahwa satwa belangkas tersebut Terdakwa I beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-ekor, dan akan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ Setjend/ Kum/12/2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, *Tachipleus gigas* (Ketam tapak kuda) terdapat dalam nomor urut 785 dan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 terhadap satwa tersebut dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, lalu dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 perbuatan tersebut diancam hukuman pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas disimpulkan Terdakwa pada saat memiliki, mengangkut dan akan menjual hewan satwa Tapak Kuda (Blangkas) dengan nama latinnya *Tachipleus Gigas* tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut telah dilakukan bersama-sama dari persiapan perbuatan sampai pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Bahwa turut serta melakukan mensyaratkan sedikitnya pelaku lebih dari satu orang dan kesemuanya harus melakukan baik perbuatan persiapan maupun perbuatan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar karena telah membawa/ mengangkut hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belangkas di dalam 5 (lima) box Styrofoam menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1837 QF;

Menimbang, Bahwa peranan Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar dalam kejadian tersebut selaku sopir mobil avanza BK 1873 QF untuk membawa hewan belangkas tersebut. Bahwa benar Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar tersebut mengetahui bahwa yang dibawa tersebut berupa hewan belangkas yang merupakan hewan dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Febi Defpriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batuah dan Terdakwa IV Ari Sandi Bin Sabar sesuai dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, atas kesalahannya tersebut Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa satwa belangkas, yang berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Riau nomor BA603/K.6/ BIDTEK/P3/PSL.1.1/06/2020 tertanggal 6 Juni 2020, yang telah melakukan pelepasliaran Satwa barang bukti berupa 138 ekor jenis Belangkas hidup, oleh karena satwa tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi, oleh karena itu terhadap barang bukti haruslah dikembalikan ke habitatnya semula agar terjaga kelestariannya, sehingga status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan telah Dilakukan Pelepasliaran Satwa oleh KSDA Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 57 (lima puluh tujuh) ekor jenis Belangkas dalam keadaan mati, haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Jenis A37 Warna Putih IMEI 863441035889577 dengan SIM Card 083199636228 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin;

Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Jenis AVANZA Warna Hitam Nomor Pol BK 1837 QF Nomor SIN DJ35664 Nomor Rangka MHFNM 1BA3JBK362441 beserta Kunci, 1 (satu) lembar STNK an.Fitri Yani Rangkuty Nomor Registrasi BK 1837 QF. adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak menjaga kelestarian satwa yang dilindungi oleh Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin, Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto, Terdakwa III Arisandi Bin Sabar dan Terdakwa IV Asri Doni Bin Syarlis Sutan Batua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengangkut dan meniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 138 ekor jenis Belangkas hidup;
Dilakukan Pelepasliaran Satwa oleh KSDA Provinsi Riau;
 - 57 (lima puluh tujuh) ekor jenis Belangkas dalam keadaan mati;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A37 warna putih IMEI 863441035889577 dengan SIM Card 08319963228;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Tomi Rifianto Alias Tomi Bin Muhammad Arifin
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza warna hitam Nomor Pol. BK 1837 QF Nomor Sin DJ35664 Nomor Rangka MHFNM1BA3JBK362441 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Fitri Yani Rangkuty Nomor Registrasi BK 1837 QF;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Feby Defriansyah Bin Acep Sugianto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Marulitua J Sitanggang S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi Insra, S.H., M.H.,

Andry Simbolon, S.H., M.H.,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.,

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)